

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pentingnya transaksi jual beli dengan sistem *member card* agar senantiasa membantu masyarakat dalam mempermudah transaksi jual beli. Disamping itu dengan *member card* pemiliknya jika membeli barang akan mendapatkan potongan harga atau diskon. Oleh karena itu telah banyak dilakukan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pentingnya tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli dengan sistem *member card*.

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Istikomah dan Dira Rahmayeti (2019) dengan judul “Transaksi Jual Beli Dengan Sistem *Member card* Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem *member card* dalam transaksi jual beli di *Shopie Paris* yang ingin bergabung menjadi anggota member membayar uang pendaftaran Rp. 70.000, mendapatkan tas, buku panduan, dan *Id card*, diskon 30% katalog *Shopie Paris* 20% katalog *Sunday*, bonus dan *rewarded* setiap naik peringkat. Sistem *member card* dalam transaksi jual beli perspektif ekonomi Islam yang diberikan secara cuma-cuma atau membayar pada awal pendaftaran sah dan boleh saja, jika tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. Dari penjelasan lembaga-lembaga fatwa dapat dipahami bahwa sistem *member card* tidak dibolehkan memungut uang untuk mengambil keuntungan lebih dari konsumen yang ingin menjadi anggota, namun pemungutan uang tersebut diperbolehkan jika uang yang

ditarik dari pemegang *member card* hanya sebatas uang pengganti biaya pembuatan kartu dan pihak penerbit sama sekali tidak mengambil keuntungan dari penerbitan kartu tersebut. Sistem *member card* di *Shopee Paris* Hibrida dengan sistem berbayar pada awal pendaftaran itu tidak boleh karena uang pendaftaran atau administrasi bukan sebagai pengganti pembiayaan pembuatan *member card* melainkan uang pendaftaran jika ingin bergabung menjadi anggota member.

Penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Riski Lestari, Amrullah Hayatudin dan Popon Srisusilawati (2019) dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli Relevansinya Dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Toko Rabbani Cabang Kopo Bandung”. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli barang yang di jual jelas dan bermanfaat untuk konsumen dan terpenuhi syarat dan rukunnya. Pada pelaksanaan di toko Rabbani Cabang Kopo Bandung keuntungan yang diberikan kepada konsumen tidak sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Iqbal Al Fikri (2018) dengan judul "Penerapan Harga Khusus Bagi Pemilik Kartu Member Dalam Transaksi Jual Beli di Ramayana *Department Store* Serang (Studi Komparatif Antara Hukum Islam & Undang-Undang Perlindungan Konsumen)". Hasil penelitian ini

menyimpulkan bahwa penerbitan kartu member yang digunakan untuk potongan harga dan poin belanja telah sesuai dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Kartu member yang sudah dilaksanakan dalam bentuk potongan harga dan poin belanja sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam pasal 7 ayat b Undang - Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam terkait dengan potongan harga menggunakan kartu member memiliki persamaan, yaitu memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli. Sedangkan perbedaannya, pada undang-undang Perlindungan Konsumen penyampaian informasi harus sesuai agar tidak terjadi kekeliruan dalam berbelanja dan dalam Hukum Islam penjual dan pembeli harus sama-sama rela melakukan jual beli tersebut.

Penelitian keempat yaitu penelitian yang dilakukan oleh Novasari Khairotunnisa (2017) dengan judul "*Member Card* dalam Transaksi Jual Beli ditinjau dari Etika Bisnis Islam". Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli menggunakan *member card* di Putra Baru Swalayan Metro telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, akan tetapi dalam tinjauan etika bisnis Islam penggunaannya tidak sesuai dengan Etika Bisnis Islam, sebab kurangnya keterbukaan atau transparan karyawan (kasir) terhadap pembeli dikarenakan kasir tidak memberikan hak atas poin yang seharusnya di peroleh meskipun hanya 1 poin, sehingga pihak pembeli merasa dirugikan. Sikap ketidak transparan karyawan (kasir)

disebabkan karena kurangnya kedisiplinan karyawan terhadap prosedur yang di tetapkan oleh atasan.

Penelitian kelima yaitu penelitian yang dilajukan oleh M. Sya'ban Evendi (2015) dengan judul "Penggunaan Kartu Diskon Dalam Transaksi Jual Beli Menurut Perspektif Fikih". Hasil penelitian menunjukkan pada dasarnya segala bentuk mu'amalat termasuk jual beli adalah boleh (mubah) kecuali jika ditentukan lain oleh suatu dalil, baik Al-Qur'an maupun hadits. Begitu juga dengan penggunaan kartu diskon dalam transaksi jual beli berarti boleh saja digunakan, karena tidak ada dalil Al-Qur'an maupun Hadits yang menentukan larangannya. Penggunaan kartu diskon ini juga tidak melanggar prinsip-prinsip fikih muamalah diantaranya dilakukan atas dasar sukarela (*antaradhin*) tanpa mengandung unsur paksaan (*ikrah*), menciptakan pelayanan sosial (*tahqiq al-khidmah al-ijtima'iyah*), menciptakan keadilan dan keseimbangan (*al-'adlu wa at-tawazun*), tidak ada tipu daya (*'adam al-gharar*).

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu lebih banyak dilakukan di toko swalayan, dan dari segi tinjauan yang digunakan yaitu Ekonomi Islam, Etika Bisnis Islam, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan penelitian ini akan menganalisis jual beli dengan sistem *member card* perspektif hukum Islam dengan objek penelitian di warung makan Sambel Layah Purwokerto.

B. Landasan Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian

Secara etimologi jual beli adalah proses tukar-menukar barang dengan barang. Kata *bai'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan seperti halnya kata *syiraa'* yang termaktub dalam ayat Qs Yusuf: 20) "*Dan mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga rendah*" dan dalam Qs Al-baqarah: 102 "*Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir*" baik penjual maupun pembeli dinamakan *baa'i'un* dan *bayyi'un* dan *syaarin*. Secara terminologi jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu, atau tukar-menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab dan qabul atau *mu'aathaa'* (tanpa ijab qabul). (Zuhaili, 2011).

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama (Ghazaly, 2010). Menurut Sayyid Sabiq mengenai pengertian jual beli:

مَبَا دَلَّةٌ مَّالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي، أَوْ نَقْلٍ مَلِكٍ بَعْوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ

الْمَأْذُونِ فِيهِ

"Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan".

Dalam definisi diatas terdapat kata harta, milik, dengan, ganti, dan dapat dibenarkan (*al-ma'dzun fih*), yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah, sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang. (Ghazaly, 2010).

b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw (Ghazaly, 2010). Terdapat beberapa ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah Saw yang berbicara tentang jual beli antara lain:

Surat Al-Baqarah ayat 275

أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Qs Al-Baqarah: 275).

Surat Al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia(rizki hasil perniagaan) dari Tuhan mu" (Qs Al-Baqarah: 198).

Hadits yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Al-Hakim:

سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ فَقَالَ:
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه ابنزوار والحاكم)

"Rasulullah Saw ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah Saw, menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati" (H. R Al-Bazzar dan Al-Hakim).

Hadits Al-Baihaqi, ibn Majah, dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

"Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka" (H.R Al-Baihaqi).

Hadits yang diriwayatkan Al-tirmidzi, Rasulullah Saw bersabda :

أَنَا جَرُّ الصَّدُوقِ الْأَمِينِ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

"pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatny di surga) dengan para nabi, shaddiqin, dan syuhada". (H.R Tirmidzi).

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i menyatakan "semua jenis jual beli hukumnya boleh kalo dilakukan oleh dua belah pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk dalam kategori yang dilarang. Adapun selain itu maka jual beli boleh hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya seperti dalam firman-Nya" (Zhuhaili, 2011).

c. Rukun Jual Beli

Pengertian rukun adalah sesuatu yang merupakan unsur pokok pada sesuatu, dan tidak terwujud jika ia tidak ada. Misalnya: penjual dan pembeli merupakan unsur yang harus ada dalam jual beli. Jika penjual dan pembeli harus ada atau hanya salah satu pihak yang ada, jual beli tidak mungkin terwujud. Adapun rukun-rukun jual beli adalah sebagai berikut: penjual, pembeli, ada uang, ada barang, ada ijab kabul antara penjual dan penerima (Mujiatun, 2013).

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad). Akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan kabul dilakukan sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab kabul

dilakukan dengan lisan tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul. (Suhendi, 2016). Rukun jual beli ada tiga yaitu: Pelaku transaksi yaitu penjual dan pembeli, objek transaksi, yaitu harga dan barang, akad (Transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan (Mardani, 2012).

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun jual beli ada tiga rukun, yaitu:

1) Para Pihak

Para pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

2) Objek

Objek jual beli terdiri atas benda-benda yang berwujud dan tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut: Barang yang diperjualbelikan harus ada; barang yang diperjualbelikan

harus dapat diserahkan; barang yang diperjualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu; barang yang diperjualbelikan harus halal; barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli; kekhususan barang yang diperjualbelikan harus diketahui; penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut; dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Jual beli dapat dilakukan terhadap barang yang terukur menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui dan satuan komponen dari barang yang dipisahkan dari komponen lain yang telah terjual.

3) Kesepakatan

Kesepakatan dapat dilakukan tulisan, lisan dan isyarat. Ketiganya mempunyai makna hukum yang sama. Ada dua bentuk akad yaitu:

a) Akad dengan kata-kata, dinamakan juga dengan ijab kabul.

Ijab yaitu kata-kata yang diucapkan terlebih dahulu. Misalnya:

Penjual berkata “Buku ini saya jual dengan harga Rp 10.000,-.

Kabul yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. Misalnya pembeli berkata “Barang saya terima”.

b) Akad dengan perbuatan, dinamakan juga dengan *mu'athah*. Misalnya pembeli memberikan uang seharga Rp 10.000,- kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dari kedua belah pihak.

Menurut Hanafi rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'aathaa*) dengan kata lain rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang, inilah pernyataan ulama Hanafi dalam hal transaksi. (Zuhaili, 2011).

Adapun mayoritas ahli fiqh berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu: penjual, pembeli, pernyataan (ijab qabul) dan barang. Pendapat mereka berlaku pada semua transaksi. Adapun rukun jual beli menurut mayoritas ulama selain Hanafi ada tiga atau empat: pelaku transaksi (penjual/ pembeli), objek transaksi (barang/harga), pernyataan (ijab qabul). (Zuhaili, 2011)

Akan tetapi dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut Hanafiyah hanya satu yaitu ijab dan Kabul. Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli yaitu hanyalah kerelaan (*rida*) keduabelah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur

kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang. (Ghazaly, 2010).

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat yaitu:

- 1) Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
- 2) Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul).
- 3) Ada barang yang dibeli.
- 4) Ada nilai tukar pengganti barang.

d. Syarat Jual Beli

Pengertian syarat adalah sesuatu yang bukan merupakan unsur pokok tetapi adalah unsur yang harus ada di dalamnya. Jika ia tidak ada, maka perbuatan tersebut dipandang tidak sah (Mujiatun, 2013).

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas antara lain:

- 1) Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:

a) Berakal. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayiz* menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan atau menghibahkannya maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewaa menyewa, dan perserikatan dagang maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini wali anak kecil yang telah *mumayiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu (Ghazaly, 2010).

Menurut mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa pertama, transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang sudah *mummyiz* dianggap sah bila diizinkan oleh walinya, sedangkan tidak diizinkan maka transaksinya ditangguhkan sampai dibolehkan oleh walinya. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa transaksi jual beli dari anak-anak dianggap tidak sah karena

tidak memiliki kelayakan. Adapun syarat pelaku transaksi itu baik sebagai penjual maupun pembeli, hendaknya orang yang sudah dewasa yaitu bisa disifati *baligh* dan dapat memelihara agama dan hartanya. Dalil mereka adalah firman Allah dalam Qs An-Nisa: 5 “*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan*”. Kegiatan jual beli dengan pengertian memberi uang kepada orang-orang yang idiot untuk menjalankan transaksi jual beli bisa mengakibatkan menghamburkan uang saja dan menggabungkan antara keduanya (memberi uang kepada orang yang idiot dan menghamburkan uang) adalah akal yang kurang dimana keduanya dapat menyia-nyiakan uang dengan cara yang tidak legal. (Zuhaili, 2011).

- b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah. (Ghazaly, 2010).

2) Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul.

Para ulama fiqh sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak

dapat dilihat dari ijab kabul yang dilangsungkan. Menurut mereka ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak seperti wasiat, hibah dan wakaf tidak perlu kabul karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Bahkan menurut Ibn Taimiyah (ulama fiqh Hambali) dan ulama lainnya, ijabpun tidak diperlukan dalam masalah wakaf. Apabila ijab kabul telah diucapkan dalam akad jual beli maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/uang berpindah tangan menjadi milik penjual.(Ghazaly, 2010).

Untuk itu para ulama fiqh Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- a) Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama atau lebih berakal menurut ulama Hanafiyah sesuai dengan perbedaan mereka kedalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas
- b) Kabul sesuai dengan ijab. Misal penjual mengatakan “Saya jual buku ini seharga Rp 20.000,- lalu pembeli menjawab

“Saya membeli buku ini dengan harga Rp 20.000,-“. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai makna jual beli tidak sah.

- c) Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli kemudian ia mengucap kabul maka menurut kesepakatan ulama fiqh jual beli tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul. Dalam kaitan ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantari oleh waktu yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun ulama Syafi’iyah dan Hanbaliyah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

3) Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*ma’qud ‘alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Misalnya disatu toko karena tidak mungkin

memajang barang semuanya maka sebagian diletakan pedagang di gudang atau masih di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh dihadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dengan penjual. Barang di gudang dan dalam proses pabrik ini dihukumkan sebagian barang ada.

- b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.

Menurut Hanafi segala yang disukai oleh tabiat manusia dan bisa disimpan sampai waktu yang dibutuhkan, dengan kata lain semua yang dimiliki dan dimanfaatkan manusia seperti biasa. Adapun pendapat yang paling benar adalah semua barang yang memiliki nilai materi bagi banyak orang. Sedangkan berharga adalah sesuatu yang bisa disimpan dan dibolehkan oleh syariat, dengan kata lain semua yang disimpan dan bisa dimanfaatkan kapan saja dibutuhkan.

- c) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual (Ghazaly,

2010). Hendaknya barang itu dimiliki sendiri. Artinya barang itu terpelihara dan berada dibawah otoritas seseorang. Dengan demikian tidak sah jual beli barang yang bukan milik seseorang.

- d) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Hendaknya barang yang akan dijual itu bisa diserahkan pada saat transaksi. Jual beli barang yang tidak bisa diserahkan dianggap tidak sah meskipun dimiliki oleh penjualnya, seperti binatang yang lepas, burung yang di laut, ikan yang terlepas di laut setelah berhasil ditangkap.

4) Syarat-syarat nilai tukar (Harga barang)

Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen. Oleh sebab itu harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-tsaman*.

Para ulama fiqh (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali) mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- a) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang) maka waktu pembayaran harus jelas.
- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'* seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas para ulama fiqh juga mengemukakan syarat-syarat lain yaitu:

- a) Syarat sah jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa sesuatu jual beli dianggap sah apabila:
 - (1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, madarat serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli rusak.

(2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual. Adapun barang tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyratnya diselesaikan sesuai dengan '*urf* (kebiasaan) setempat.

b) Syarat yang terkait dalam jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli, misalnya barang itu milik sendiri. Akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melakukan akad, misalnya seseorang bertindak mewakili orang lain dalam jual beli dalam hal ini pihak wakil harus mendapatkan persetujuan dahulu dari orang yang diwakilinya, apabila orang yang diwakilinya setuju maka barulah hukum jual beli itu dianggap sah. Jual beli seperti ini dalam fiqh Islam disebut *'bai' al-fudhuli*. Dalam masalah *'bai' al-fudhuli* terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh, ulama Hanafiyah memberdakan antara wakil dalam menjual barang wakil dalam membeli barang. Menurut mereka apabila wakil itu ditunjuk untuk menjual barang maka tidak perlu mendapatkan justifikasi dari orang yang diwakilinya. Akan tetapi apabila

wakil ini ditunjuk membeli barang maka jual beli ini dianggap sah apabila di setujui oleh orang yang diwakilinya.

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa *bai' al-fudhul* adalah sah baik dalam menjual maupun membeli dengan syarat diizinkan oleh yang diwakilinya. Adapun menurut ulama Hanbaliyah *bai' al-fudhul* tidak sah baik wakil itu ditunjuk hanya untuk membeli suatu barang maupun untuk menjual suatu barang, maka jual beli itu baru dianggap sah apabila mendapat izin dari orang yang diwakilinya. Demikian juga menurut ulama Syafi'iyah dan Zhahiriyyah *bai' al-fudhul* tidak sah sekalipun diizinkan oleh orang yang mewakilkan itu alasan mereka adalah sebuah sabda Rasulullah Saw yang mengatakan:

.... لا يبيع ما به عندك (رواه أحمد بن حنبل وأبو داود والترمذ
ليس

والنسيء وإبن ماجه)

“Rasulullah Saw melarang memperjualbelikan sesuatu yang tidak dimiliki seseorang”(HR. Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)

c) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli.

Para ulama fiqh sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual

beli), apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar* maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.

Selain adanya rukun jual beli, jual beli memiliki syarat sah jual beli, suatu jual beli tidak sah apabila terpenuhi dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu:

- a) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah dalam Qs an-nisa 4: 29, dan hadits Nabi Riwayat Ibnu Majah “*Jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)*”.
- b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak yang di bawah umur, orang gila atau idiot tidak sah kecuali atas seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain. Hal ini berdasarkan firman Allah Qs an-nisa 4: 5-6).
- c) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi Saw Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi “*Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu*”.
- d) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman

keras) dan lain-lain. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi Saw Riwayat Ahmad “*Sesungguhnya Allah bila mengharamkan suatu barang juga mengharamkan nilai jual barang tersebut*”.

e) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan.

Maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi Riwayat Muslim “*Dari Abu Hurairah r.a bahwa Nabi Muhammad Saw melarang jual beli gharar (penipuan)*”.

f) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad.

Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut atau spesifikasi barang tersebut.

g) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli di mana penjual mengatakan “*Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya*”.

Syarat jual beli terdapat akad yang harus disempurnakan empat macam syarat, yakni syarat *in'iqad*, syarat sah, syarat *nafadz*, dan syarat *luzulm*. Tujuan dari adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di antara pihak yang bertransaksi, menjaga hak dan kemaslahatan kedua pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan risiko. Jika salah satu syarat dalam syarat *in'iqad* tidak terpenuhi, maka akad akan menjadi batal. Jika dalam syarat sah tidak lengkap, maka akad

menjadi *fasid*, jika dalam salah satu syarat *nafadz* tidak dipenuhi, maka akad menjadi *mauquf*, dan jika salah satu syarat *lazum* tidak dipenuhi, maka pihak yang bertransaksi memiliki hak *khiyar*, meneruskan atau membatalkan akad. (Djuwaini, 2008).

e. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk: “Jual beli itu ada tiga macam: jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, jual beli benda yang tidak ada.” (Suhendi, 2016).

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar (Suhendi, 2016).

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan

barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad (Suhendi, 2016).

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak (Suhendi, 2016).

Macam-macam jual beli dilihat dari bentuknya ada dua yaitu jual beli yang dilarang dalam Islam dan jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, berdasarkan jual beli yang dilarang

1) Terlarang sebab Ahliah (Ahli Akad)

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang balig, berakal, dapat memilih dan mampu ber-*tasharruf* secara baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah sebagai berikut:

a) Orang gila

Jual beli orang gila tidak sah berdasarkan kesepakatan ulama, karena tidak memiliki sifat *ahliyah* (kemampuan). disamakan dengan orang yang pingsan, mabuk dan dibius.

b) Anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan dan kecil. Adapun jual beli anak yang telah

mumayyiz maka tidak sah menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah karena tidak memiliki sifat *ahliyah*. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah jual belinya sah jika ada izin walinya atau persetujuannya, jika dibolehkan maka jual belinya berlaku.

c) Jual beli orang buta

Jual beli yang dilakukan oleh orang buta dikategorikan shahih menurut jumhur ulama jika barang yang dibelinya memiliki sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama Syafi'iyah jual beli orang buta itu tidak sah sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik, sehingga objek transaksi tidak diketahui olehnya.

d) Jual beli yang terpaksa

Menurut Hanafiyah hukum jual beli orang yang terpaksa seperti jual beli *fudhul* (jual beli tanpa seizin pemiliknya), yakni ditanggihkan (*mauquf*). Oleh karena itu keabsahannya ditanggihkan sampai rela (hilangnya rasa terpaksa). Menurut ulama Malikiyah jual beli yang dipaksa adalah tidak mengikat dia diberi hak *khiyaar* antara mem-*fasakh* akad atau melanjutkannya. Adapun menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah jual beli tersebut tidak sah karena tidak terpenuhinya sifat kerelaan ketika penetapan akad.

2) Terlarang sebab Shighat

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian antara ijab dan kabul, berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

a) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab kabul. Adapun menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijan qabul, yakni dengan shighat lafadz tidak cukup dengan isyarat sebab keridhaan sifat itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui kecuai dengan ucapan. Mereka membolehkan jual beli dengan isyarat bagi orang yang uzur.

Jual beli *mu'athah* tidak sah menurut ulama Hanafiyah tetapi sebagian ulama Syafi'iyah membolehkannya seperti Imam Nawawi. Menurutnya jual beli itu dikembalikan kepada kebiasaan

b) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

c) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama. Akan tetapi jika lebih baik meninggikan harga menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

3) Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (barang jualan)

Secara umum *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga. Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* adalah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk dan dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu ada beberapa yang disepakati oleh sebagian ulama tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya diantaranya sebagai berikut:

a) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung kesamaran. Menurut Ibn Jazi Al-Maliki *gharar* yang dilarang ada sepuluh macam yaitu:

- (1) Tidak dapat diserahkan seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- (2) Tidak diketahui harga dan barang.
- (3) Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- (4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
- (5) Tidak diketahui masa yang akan datang “seperti saya jual kepadamu jika zaed datang “.
- (6) Menghargakan dua kali pada satu barang.
- (7) Menjual barang yang diharapkan selamat.
- (8) Jual beli *husha'* misalnya pembeli memegang tongkat jika tongkat jatuh wajib membeli.
- (9) Jual beli *munabadzah* yaitu jual beli dengan cara dilempat melewati seperti seseorang melempar bajunya kemudian yang lainpun melempar bajunya maka jadilah jual beli.
- (10) Jual beli *mulamasah* adalah jual beli apabila mengusap baju atau kain maka wajib membelinya.
- (11) Jual beli yang tidak jelas

Menurut ulama Hanafiyah jual beli seperti ini adalah fasid sedangkan menurut jumhur ulama batal sebab akan mendatangkan pertentangan diantara manusia.

b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan seperti burung yang ada di udara atau ikan yang berada di air tidak berdasarkan ketetapan syara'.

c) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan. Seperti burung yang terbang di udara dan ikan yang ada di laut. Jual beli seperti ini tidak sah menurut kesepakatan mazhab-mazhab karena ada larangan dalam sunnha.

d) Jual beli barang yang tidak ada atau berisiko hilang. Seperti jual beli *madhaamiin* (sperma dari pejantan), *malaaiqih* (sel telur betina) dan *hablul habalah* (anak dari anaknya). jual beli seperti ini tidak sah menurut mazhab yang empat karena ada larangan dalam hadits-hadits yang shahih.

4) Terlarang sebab Syara'

Ulama sepakat bahwa membolehkan jual beli yang memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian ada beberapa masalah yang diperselisihkan diantara para ulama, diantaranya sebagai berikut:

a) Jual beli riba

Riba *nasiah* dan riba *fadhl* adalah fasid menurut ulama Hanafiyah tetapi batal menurut jumhur ulama karena dilarang dalam Al-quran dan sunnah.

b) Jual beli dengan harga yang diharamkan seperti khamar dan babi.

Menurut ulama Hanafiyah termasuk fasid (rusak) dan terjadi akad atas nilainya. Sedangkan menurut jumhur ulama adalah batal sebab ada nash yang jelas dari Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah Saw mengharamkan jual beli khamar, bangkai, anjing dan patung.

c) Jual beli dari hasil pengecatan barang

Yakni mengecat barang dalam perjalanannya menuju tempat yang dituju sehingga orang yang mengecatnya akan mendapatkan keuntungan. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa hal ini makruh tahrim. Ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah berpendapat pembeli boleh *khiyar*. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa jual beli seperti itu termasuk fasid.

Sedangkan jual beli yang diperbolehkan dalam Islam menurut ulama fiqh yaitu:

1) *At-Tauliyah*

Yaitu menjual barang yang telah dibeli dan menyerahkan barang itu dengan harga pembelian tanpa menyebutkan harganya atau semisal seseorang penjual berkata kepada pembelinya "Seandainya kamu lakukan transaksi ini".

2) *Jual beli Al-Isyrak*

Jual beli ini hampir sama dengan At-Tauliyah hanya saja yang dijual adalah sebagian barang dagang bukan semuanya.

Seperti perkataan penjual kepada pembeli “aku ajak kamu ikut perjanjian ini dengan setengah harga” atau perkataan lainnya.

Penjual menyebutkan bagian tetapi tidak memberikan keterangan lebih lanjut seperti mengatakan “aku ajak kamu dibagian perjanjian ini” model seperti ini tidak sah karena pembeli tidak tahu mana bagian itu. Jika ajakan itu berlaku umum seperti mengatakan “Aku ajak kamu diperjanjian ini” model ini sah karena bagiannya sama.

3) *Al-Murabahah*

Adalah menjual barang yang telah dibeli dan menghargainya sesuai dengan harga ketika membeli dan keuntungan yang telah diketahui dan dibatasi.

4) *Al-Muhathathah (Al-wadh'iyah)*

Adalah menjual barang yang telah dibeli dan dijual dengan harga pembelian dengan pengurangan diskon dengan jumlah tertentu dari harga seperti 10% dan sebagainya.

f. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Manfaat dan hikmah jual beli banyak sekali. Adapun manfaat jual beli antara lain sebagai berikut:

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembelidapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.

- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas. Dengan demikian jual beli juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil). Allah SWT berfirman surat An Nisa: 29 *“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu”*.
- 5) Penjual dan Pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT. Dalam Hadits Riwayat Bukhari dan Tirmidzi Rasulullah bersabda: *“Dari jabir bin Abdillah ra bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: Dirahmti Allah yang berlapang dada bila ia berjualan, membeli dan bila ia menagih hutang”* (HR Bukhari dan Tirmidzi).
- 6) Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

Sedangkan hikmah jual beli yaitu bahwa Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan kebutuhan seperti ini tak pernah putus selama manusia masih hidup. Tidak seorangpun memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing (Ghazaly, 2010).

Banyaknya jenis transaksi yang dilakukan berlandaskan hukum Islam baik secara umum maupun secara khusus. Untuk itu transaksi jual beli di atas berdasarkan hukum Islam menurut pandangan para ulama Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

2. *Member Card* (Kartu Diskon)

Saat ini banyak perusahaan yang sudah mengeluarkan *member card* sebagai bentuk terikat antara pembeli dengan perusahaan agar meningkatkan suatu pendapatan, dan memiliki berbagai macam fungsi, keuntungan serta kegunaannya, berikut adalah pengertian *member card*

a. Pengertian *Member Card*

Secara etimologi *member card* atau kartu diskon adalah sebuah kertas tebal yang tidak seberapa, biasanya persegi panjang (untuk berbagai keperluan). (Porwadarminta 1976).

Kartu diskon menurut terminologi yaitu kartu yang pemegangnya mendapat potongan harga khusus pada saat berbelanja di beberapa toko yang telah menyepakati sebelumnya untuk memberikan potongan harga (Tarmizi, 2019).

b. Tujuan *Member card* (kartu diskon)

Tujuan diadakannya diskon sebagai strategis pemasaran agar menarik pelanggan dan meningkatkan penjualan. Tujuan diadakannya diskon menurut Nitisemito yang dikutip oleh Arif Insani adalah:

- 1) Mendorong pembeli untuk membeli dalam jumlah yang besar sehingga volume penjualan diharapkan akan bisa naik. Pemberian potongan harga akan berdampak terhadap konsumen, terutama dalam pola pembelian konsumen yang akhirnya juga berdampak terhadap volume penjualan yang diperoleh perusahaan.
- 2) Pembelian dapat dipusatkan perhatiannya pada penjual tersebut, sehingga hal ini dapat menambah atau mempertahankan langganan penjual yang bersangkutan.
- 3) Merupakan *sales service* yang dapat menarik terjadinya transaksi pembeli .

c. Macam-macam *Member Card*

Macam-macam *member card* berdasarkan pihak yang menerbitkannya kartu diskon dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu:

1) Kartu diskon bersifat umum.

Kartu diskon jenis ini diterbitkan oleh perusahaan jasa iklan.

Perusahaan tersebut mencari toko-toko/perusahaan yang memproduksi barang maupun jasa yang mau memberikan diskon bagi setiap pembeli yang menunjukkan kartu diskon yang diterbitkan oleh perusahaan tersebut. Lalu perusahaan penerbit mengirim buletin secara berkala kepada setiap anggotanya yang tertera nama-nama toko yang memberikan diskon kepada pemegang kartu. Untuk mendapatkan kartu tersebut calon anggota mendaftarkan diri pada perusahaan penerbit dan membayar iuran keanggotaan.

2) Kartu diskon khusus.

Kartu diskon ini diterbitkan oleh sebuah perusahaan jasa/barang, seperti toko buku. Maka setiap kali pemegang kartu berbelanja di toko tersebut atau cabangnya akan diberikan potongan harga khusus. Keuntungan penerbitan kartu ini bagi pihak toko adalah menarik pembeli serta mengikatnya agar selalu membeli kebutuhannya pada toko tersebut, sekalipun untungnya lebih kecil. Untuk mendapatkan kartu diskon jenis ini, calon anggota mendaftarkan diri pada toko penerbit dan membayar iuran keanggotaan. Terkadang tanpa ditarik iuran keanggotaan

hanya sekedar uang pendaftaran sebagai imbalan harga penerbitan kartu (Tarmizi, 2019: 354).

